



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Barry Christopher Wowor
2. Tempat lahir : Tomohon
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Desember 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Tataaran II,Kec.Tondano Selatan Kab. Minahasa
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Barry Christopher Wowor ditangkap pada 29 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Barry Christopher Wowor, Absalom Pondaag,S.H., Deylen Veronica Dien,S.H., Randy Jacky Rengkuan,S.H., Zyelen Walalangi,S.H., advokat dan konsultan hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DV&Partners alamat Kantor Jl. Tondano Tomohon, Kelurahan Tataaran Kac Kabupaten Minahasa-Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nommor 446/SK/2024/PN Tnn tanggal 20 Juni 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn tanggal 22 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Barry Christopher Wowor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa Barry Christopher Wowor selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa, yang mempunyai ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm.
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa Barry Christopher Wowor membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman adapun alasannya sebagai berikut:

- Terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa Barry Christopher Wowor bersama anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Pukul 02.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rayun Satu yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini; dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban Rizky Septian Wiliam Waani menggunakan aplikasi Michat dengan saksi Marsyah Pitoy alias Alia untuk berhubungan badan layanya suami isteri dengan kesepakatan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan lokasi untuk berhubungan badan yang disepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berada di kelurahan Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di kos-kosan jalan Rayun Satu. Sesampainya Saksi Korban di lokasi tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia mempersilahkan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar. Pada saat berada di dalam kamar Saksi Marsyah Pitoy alias Alia melakukan kesepakatan kembali bahwa saksi korban harus membayar di awal uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika ingin berhubungan badan selama 1 (satu) jam. Akan tetapi saksi korban menolak permintaan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia dan meminta agar dibayarkan setengah dahulu di awal sebesar Rp.200.000,00

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kemudian pelunasan dilakukan di akhir sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia langsung melakukan hubungan badan, namun ketika kurang dari satu jam berhubungan badan, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berhenti dan langsung keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk kembali ke kamar dan meminta kepada saksi korban uang sisa pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi korban menolak untuk memberikan sisa uang tersebut, dengan alasan hubungan badan dilakukan belum sampai satu jam. Karena saksi korban tidak mau membayar sisa uang tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia keluar dari kamar dan langsung pergi ke kamar kos teman dekat Saksi Marsyah Pitoy alias Alia yakni kamar Kos terdakwa Barry Christopher Wowor yang berjarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi Marsyah Pitoy alias Alia langsung membangunkan terdakwa Barry Christopher Wowor yang sedang tidur dan menceritakan bahwa saksi korban membohongi saksi Marsyah Pitoy alias Alia.

Bahwa selesai mendengar cerita Saksi Marsyah Pitoy alias Alia, terdakwa mengikuti saksi Marsyah Pitoy alias Alia menuju ke depan tempat kos saksi Marsyah Pitoy alias Alia tepatnya di jalan raya, sedangkan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk ke dalam kamar kos, terdakwa mendengar saksi korban tetap tidak akan melunasi uang sisa sesuai kesepakatan. korban keluar dari dalam kamar kos tepatnya di tepi jalan, tanpa ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa Barry Christopher Wowor menghampiri saksi korban mengatakan kepada saksi korban "Bayar Jo Tu Sisa yang artinya Bayar Saja Sisanya" uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan di waktu yang bersamaan datang anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah). Kemudian Saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa Barry Christopher Wowor untuk membayar sisa uang yang dijanjikan kepada Saksi Marsyah Pitoy. Mendengar perkataan tersebut, anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) langsung menendang bagian perut saksi korban beberapa kali, bersamaan dengan pukulan tangan dari arah belakang yang dilakukan oleh terdakwa Barry Christopher Wowor yang membuat saksi korban terjatuh ke dalam saluran air. Setelah itu Terdakwa Barry Christopher Wowor langsung melakukan penikaman di bagian paha sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari kayu yang di lilit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm, serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm. Kemudian saksi korban langsung berteriak minta tolong dan selang beberapa menit warga sekitar mendengar teriakan saksi korban dan langsung menghampiri saksi korban. Melihat sudah banyak warga yang menghampiri saksi korban, Terdakwa Barry Christopher Wowor dan anak saksi Milando Karepowan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Barry Christopher Wowor dan anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) tersebut, Saksi Korban merasa keberatan karena mengalami luka di bagian paha sebelah kanan, dan bengkak di bagian belakang kepala dan sempat dirawat beberapa hari di RS Gunung Maria Tomohon sehingga Saksi Korban tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 044/RSGM/Ner//2024 atas nama Risky Septian Wiliam Waani tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon yang ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde menjelaskan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul di kepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a) Kesadaran: Sadar
 - b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
 - f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

3. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.
4. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Seption Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di paha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi tuka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien diijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Perbuatan Terdakwa Barry Christopher Wowor diatur pidana sesuai Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsida

Bahwa Terdakwa Barry Christopher Wowor bersama anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rayun Satu yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini; dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban Rizky Septian Wiliam Waani menggunakan aplikasi Michat dengan saksi Marsyah Pitoy alias Alia untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan kesepakatan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah, dan lokasi untuk berhubungan badan yang disepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berada di

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di kos-kosan jalan Rayun Satu. Sesampainya Saksi Korban di lokasi tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia mempersilahkan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar. Pada saat berada di dalam kamar Saksi Marsyah Pitoy alias Alia melakukan kesepakatan kembali bahwa saksi korban harus membayar di awal uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika ingin berhubungan badan selama 1 (satu) jam. Akan tetapi saksi korban menolak permintaan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia dan meminta agar dibayarkan setengah dahulu diawal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pelunasan dilakukan diakhir sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia langsung melakukan hubungan badan, namun ketika kurang dari satu jam berhubungan badan, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berhenti dan langsung keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk kembali ke kamar dan meminta kepada saksi korban uang sisa pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi korban menolak untuk memberikan sisa uang tersebut, dengan alasan hubungan badan dilakukan belum sampai satu jam. Karena saksi korban tidak mau membayar sisa uang tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia keluar dari kamar dan langsung pergi ke kamar kos teman dekat Saksi Marsyah Pitoy alias Alia yakni kamar Kos terdakwa Barry C. Wowor yang berjarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi Marsyah Pitoy alias Alia langsung membangunkan terdakwa Barry C. Wowor yang sedang tidur dan menceritakan bahwa saksi korban membohongi saksi Marsyah Pitoy alias Alia.

- Bahwa selesai mendengar cerita Saksi Marsyah Pitoy alias Alia, terdakwa mengikuti saksi Marsyah Pitoy alias Alia menuju ke depan tempat kos saksi Marsyah Pitoy alias Alia tepatnya di jalan raya, sedangkan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk ke dalam kamar kos, kemudian terdakwa mendengar saksi korban tetap tidak akan melunasi uang sisa sesuai kesepakatan. Saat saksi korban keluar dari dalam kamar kos tepatnya di tepi jalan, tanpa ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa Barry Christopher Wowor menghampiri saksi korban mengatakan kepada saksi korban "Bayar Jo Tu Sisa yang artinya Bayar Saja Sisanya" uang Rp.200.000,00 (dua

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan di waktu yang bersamaan datang anak saksi MILANDO KAREPOWAN (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah). Kemudian Saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa Barry Christopher Wowor untuk membayar sisa uang yang dijanjikan kepada Saksi Marsyah Pitoy alias Alia. Mendengar perkataan tersebut, anak saksi Milando Karepowan langsung menendang bagian perut saksi korban beberapa kali, bersamaan dengan pukulan tangan dari arah belakang yang dilakukan oleh terdakwa Barry Christopher Wowor yang membuat saksi korban terjatuh ke dalam saluran air. Setelah itu Terdakwa Barry Christopher Wowor langsung melakukan penikaman di bagian paha sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari kayu yang di lilit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm, serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm.

- Akibat penikaman tersebut saksi korban merasakan sakit dan tidak mampu untuk berjalan, saksi korban langsung berteriak minta tolong dan selang beberapa menit warga sekitar yang mendengar teriakan langsung menghampiri saksi korban. Melihat banyak warga yang menghampiri saksi korban, Terdakwa Barry Christopher Wowor dan anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon

Perbuatan Terdakwa Barry Christopher Wowor diatur pidana sesuai Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Barry Christopher Wowor bersama anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Pukul 02.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Rayun Satu yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara ini; mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal seperti pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi Korban Rizky Septian Wiliam Waani menggunakan aplikasi Michat dengan saksi Marsyah Pitoy alias Alia untuk berhubungan badan layaknya suami isteri dengan kesepakatan harga sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan lokasi untuk berhubungan badan yang disepakati oleh Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berada di kelurahan Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon tepatnya di kos-kosan jalan Rayun Satu. Sesampainya Saksi Korban di lokasi tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia mempersilahkan Saksi Korban untuk masuk ke dalam kamar. Pada saat berada di dalam kamar Saksi Marsyah Pitoy alias Alia melakukan kesepakatan kembali bahwa saksi korban harus membayar di awal uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jika ingin berhubungan badan selama 1 (satu) jam. Akan tetapi saksi korban menolak permintaan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia dan meminta agar dibayarkan setengah dahulu diawal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pelunasan dilakukan diakhir sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah sepakat Saksi Korban dan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia langsung melakukan hubungan badan, namun ketika kurang dari satu jam berhubungan badan, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia berhenti dan langsung keluar dari kamar. Beberapa menit kemudian Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk kembali ke kamar dan meminta kepada saksi korban uang sisa pembayaran sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) namun saksi korban menolak untuk memberikan sisa uang tersebut, dengan alasan hubungan badan dilakukan belum sampai satu jam. Karena saksi korban tidak mau membayar sisa uang tersebut, Saksi Marsyah Pitoy alias Alia keluar dari kamar dan langsung pergi ke kamar kos teman dekatnya, yakni kamar Kos terdakwa Barry Christopher Wowor yang berjarak sekitar 15 meter, kemudian Saksi Marsyah Pitoy langsung membangunkan terdakwa Barry Christopher Wowor yang sedang tidur dan menceritakan bahwa saksi korban membohongi saksi Marsyah Pitoy alias Alia.

- Bahwa selesai mendengar cerita Saksi Marsyah Pitoy alias Alia, terdakwa mengikuti saksi Marsyah Pitoy alias Alia menuju ke depan tempat kos saksi Marsyah Pitoy alias Alia tepatnya di jalan raya, sedangkan Saksi Marsyah Pitoy alias Alia masuk ke dalam kamar kos,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



kemudian terdakwa mendengar saksi korban tetap tidak akan melunasi uang sisa sesuai kesepakatan. Saat saksi korban keluar dari dalam kamar kos tepanya di tepi jalan, tanpa ada permasalahan antara terdakwa dan saksi korban, terdakwa Barry Christopher Wowor menghampiri saksi korban mengatakan kepada Saksi Kordan "Bayar Jo Tu Sisa yang artinya Bayar Saja Sisanya" uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan di waktu yang bersamaan datang anak saksi Milando Karepowan. Kemudian Saksi korban tetap menolak permintaan terdakwa Barry Christopher Wowor untuk membayar sisa uang yang dijanjikan kepada Saksi Marsyah Pitoy alias Alia. Mendengar perkataan tersebut, terdakwa dan anak saksi Milando Karepowan langsung melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara menendang bagian perut saksi korban beberapa kali, bersamaan dengan pukulan tangan dari arah belakang yang dilakukan oleh terdakwa Barry Christopher Wowor yang membuat saksi korban teriatuh ke dalam saluran air. Setelah itu Terdakwa Barry Christopher Wowor kembali melakukan penganiayaan dengan cara menikam di bagian paha sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari kayu yang di lilit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm, serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm. Akibat penikaman tersebut saksi korban merasakan sakit dan tidak mampu untuk berjalan, kemudian berteriak minta tolong dan selang beberapa menit warga sekitar yang mendengar teriakan langsung menghampiri saksi korban. Melihat banyak warga yang menghampiri saksi korban, Terdakwa Barry Christopher Wowor dan anak saksi Milando Karepowan langsung membawa saksi korban ke Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon.

- Bahwa atas perbuatan penganiayaan Terdakwa Barry Christopher Wowor dan anak saksi Milando Karepowan (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) tersebut, Saksi Korban menjelaskan mengalami luka di bagian paha sebelah kanan, dan bengkak di bagian belakang kepala dan sempat dirawat beberapa hari di RS Gunung Maria Tomohon sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa. Dan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 044/RSGM/Ner//2024 atas nama Risky Septian Wiliam Waani tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon yang ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde menjelaskan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul dikepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.

1. Pemeriksaan Fisik:

- a) Kesadaran: Sadar
- b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
- c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
- d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
- e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
- f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

2. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.

3. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Septian Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk dipaha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi luka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



dijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Perbuatan Terdakwa Barry Christopher Wowor diatur pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risky Septian Wiliam Waani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait tindak pidana penaganiayaan yang dilakukan Terdakwa Barry Christopher Wowor bersama Milando Karepow (dalam berkas terpisah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan lelaki Milando Karepow;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Senin, 29 Januari 2024 pukul 02.30Wita bertempat di Jalan Rayun I Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa Terdakawa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menusukkan pisau ke paha kanan Saksi sedangkan lelaki Milando Karepow menendang dada Saksi sebanyak dua kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bila kejadian penganiayaan tersebut berawal dari Saksi memesan perempuan melalui aplikasi *midchat* bernama Alia yang ternyata merupakan pacar dari Terdakwa dengan kesepakatan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Dan setelah Saksi sampai pada tempat yang ditentukan kemudian Saksi melakukan hubungan badan dengan perempuan Alia namun tidak sampai klimaks sehingga Saksi tidak membayar sesuai kesepakatan. Saat itu Saksi membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian perempuan Alia keluar dan menelepon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menangih sisa pembayaran sesuai kesepakatan namun Saksi menolak kemudian terjadi keributan dan tiba-tiba datang lelaki Milando Karepow memukul Saksi dibagian belakang kepala Saksi dan langsung menendang Saksi dibagian dada kemudian Terdakwa ingin meleraikan namun Saksi jatuh ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saluran air kemudian Terdakwa mengambil pisau dan menikam paha kanan Saksi;

- Bahwa Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari kayu yang di lilit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm, serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dilit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm sedangkan lelaki Milando Karepow menendang dengan kakinya;
- Bahwa yang menolong dan membawa Saksi ke rumah sakit adalah warga sekitar dan Terdakwa bersama Milando Karepow;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut Saksi mengalami luka tusukan dibagian paha sebelah kanan dan bengkak dibagian belakang kepala dan dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon selama 5 (lima) hari dan pemulihan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa sehabis kejadian Terdakwa dan keluarganya meminta maaf namun tidak ada kompensasi yang diberikan sampai pada saat ini;
- Bahwa setahu Saksi yang melaporkan kejadian ini adalah orang tua Saksi;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada masalah baik dengan Terdakwa dan lelaki Milando Karepow;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Herry Revlino Berty Waani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa perkara tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024, sekira jam 02.30 WITA, bertempat di pinggir Jalan Rayun Satu yang terletak di Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bila pada 28 Januari 2024 pukul 22.00 WITA anak saya yakni lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa ia akan keluar rumah karena sudah ada temannya yang menunggu di depan rumah di Kel Lahendong Kec. Tomohon Selatan kemudian saya mengiyakan dan kemudian anak saya keluar dari rumah dengan menggunakan kendaraan roda empat dan kemudian saya Bersama dengan istri saya langsung ke tempat tidur

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beristirahat (tidur) kemudian pada pukul 06.00 WITA ada yang mengetuk pintu rumah dan pada saat saya membuka pintu ada dua orang pria dan langsung mengatakan bahwa anak saya yakni lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani telah ditikam oleh seseorang yang belum di kenali di Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon dan sekarang berada di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dan saya Bersama istri saya langsung Bersiap dan menuju ke Rumah Sakit.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bila penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara di tikam dengan menggunakan pisau di bagian paha sebelah kanan dan sementara dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Adapun alasan dari pelaku tidak saya ketahui.
- Saksi menjelaskan bahwa anak saya yakni lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani tidak pernah terlibat masalah dengan siapapun terlebih dengan warga Kota Tomohon karena saya Bersama dengan keluarga saya termasuk anak saya lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani tinggal di Kota Bitung dan datang di Kota Tomohon tepatnya di Kel. Lahendong dan menginap selama beberapa hari dikarenakan ada sepupu saya yang melangsungkan Pernikahan.
- Saksi menjelaskan bahwa kejadian Penganiayaan yang terjadi pada anak saya yakni lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani yang berakibat anak saya mengalami luka tikaman di bagian paha sebelah kanan.
- Saksi menjelaskan bahwa ada dua orang saksi yang merupakan teman dari anak saya yang belum saya kenali namanya.
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pemberian kompensasi dari Terdakwa kepada anak saya lelaki Risky Sepitian Wiliam Waani;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut adalah mendapatkan perawatan selama 4 (empat) hari di Rumah Sakit Gunung Maria dan pemulihan selama 12 (duabelas) hari karena jahitan di paha kanan dan memar pada bagian tubuh anak Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena penagniyaan yang dilakukan Terdakwa bersama lelaki Milando Karepow kepada Rizky Septian Wiliam Waani;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada 29 Januari 2024 pukul 02.30 Wita bertempat di pinggi Jalan Rayun Satu Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
 - Bahwa dapat Terdakwa jelaskan bila Terdakwa sedang tidur di Kamar kos milik Terdakwa kemudian perempuan Aulia membangunkan Terdakwa dan mengatakan bila Terdakwa dipanggil oleh Marsya Pitoy kemudian Terdakwa pergi menemuinya dan saat itu kemudian mengetuk pintu kamar kos kakak Marsya Pitoy tersebut dan Marsya Pitoy keluar dan meminta Terdakwa untuk meminta sisa uang karena Korban tidak mau membayar maka terjadi keributan kemudian lelaki Milando Karepow datang dan memukul Korban sebanyak 2 (dua) kali dan menendang Korban lalu Korban melakukan perlawanan dan mengancing Milando Karepowan dengan menahan badannya kemudian mereka terjatuh di saluran air karena tidak bisa meleraikan kemudian Terdakwa mengambil sebilah pisau dan menikam paha kanan korban;
 - Bahwa perempuan Marsya Pitoy adalah pacar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan Marsya Pitoy bersama Korban saat itu;
 - Bahwa pisau tersebut adalah milik lelaki Milando Karepow;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal aplikasi *Michat* antara Korban dan Marsya Pitoy;
 - Bahwa setelah menikam paha kanan Korban, Terdakwa meminta maaf kepada Korban dan ketika Korban rubuh, Terdakwa kaget bila celana Korban penuh dengan darah kemudian Terdakwa bersama 2 (dua) warga setempat dan lelaki Milando Karepow membawa Korban ke Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon;
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak memiliki hubungan dengan Marsya Pitoy;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa tidak mengetahui bila Korban dan Marsya Pitoy berhubungan badan;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Korban;
 - Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada Korban saat di Rumah Sakit;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa, yang mempunyai ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Barry Christopher Wowor bersama lelaki Milando Karepow melakukan penganiayaan kepada Rizky Septian Wilian Waani dengan menggunakan pisau pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 02.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Rayun Satu Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dengan menusukkan pisau ke paha kanan Saksi sedangkan lelaki Milando Karepow menendang dada Saksi sebanyak dua kali dan memukul bagian belakang kepala Saksi;
- Bahwa benar awalnya kejadian penganiayaan tersebut terjadi dimana Saksi Rizky Septian Wilian Waani memesan perempuan melalui aplikasi *whatsapp* bernama Alia yang ternyata merupakan pacar dari Terdakwa dengan kesepakatan biaya Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Dan setelah Saksi Rizky Septian Wilian Waani sampai pada tempat yang ditentukan kemudian Saksi Rizky Septian Wilian Waani melakukan hubungan badan dengan perempuan Alia namun tidak sampai klimaks sehingga Saksi tidak membayar sesuai kesepakatan. Saat itu Saksi membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian perempuan Alia keluar dan menelepon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menagih sisa pembayaran sesuai kesepakatan namun Saksi Rizky Septian Wilian Waani menolak kemudian terjadi keributan dan tiba-tiba datang lelaki Milando Karepow memukul Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian belakang kepala Saksi Rizky Septian Wilian Waani dan langsung menendang Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian dada kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rizky Septian Wilian Waani jatuh ke saluran air kemudian Terdakwa mengambil pisau dan menikam paha kanan Saksi;

- Bahwa, Terdakwa menikam Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau dengan ciri-ciri pegangan terbuat dari kayu yang di lilit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa dengan ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm, serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm sedangkan lelaki Milando Karepow menendang dengan kakinya;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rizky Septian Wilian Waani dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan luka jahitan di paha kanan dan lebam pada bagian dada Korban dan bengkak pada bagian kepala Korban sehingga membutuhkan perawatan selama 5 (lima) hari dan pemulihan selama 12 (duabelas) hari sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 044/RSGM/Ver/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon,;

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul di kepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a) Kesadaran: Sadar
 - b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
 - f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.
4. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Seption Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di paha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi tuka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien diijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagaimana diatur dalam Kesatu Primair Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Subsidaire Pasal 170 ayat (1) atau kedua Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Dengan terang-terangan;
- c. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
- d. Mengakibatkan luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" disini adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu Terdakwa Barry Christopher Wowor yang setelah ditanya terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan yang ada.

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2.Unsur dengan terang- terangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 02.30Wita bertempat di pinggir Jalan Rayun Satu Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon dimana awalnya Saksi Rizky Septian Wilian Waani memesan perempuan melalui aplikasi *michat* bernama Alia yang ternyata merupakan pacar dari Terdakwa dengan kesepakatan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Dan setelah Saksi Rizky Septian Wilian Waani sampai pada tempat yang ditentukan kemudian Saksi Rizky Septian Wilian Waani melakukan hubungan badan dengan perempuan Alia namun tidak sampai klimaks sehingga Saksi tidak membayar sesuai kesepakatan. Saat itu Saksi membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian perempuan Alia keluar dan menelepon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menangih sisa pembayaran sesuai kesepakatan namun Saksi Rizky Septian Wilian Waani menolak kemudian terjadi keributan dan tiba-tiba datang lelaki Milando Karepow memukul Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian belakang kepala Saksi Rizky Septian Wilian Waani dan langsung menendang Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian dada kemudian Saksi Rizky Septian Wilian Waani jatuh ke saluran air kemudian Terdakwa mengambil pisau dan menikam paha kanan Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rizky Septian Wilian Waani dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan luka jahitan di paha kanan dan lebam pada bagian dada Korban dan bengkak pada bagian kepala Korban sehingga membutuhkan perawatan selama 5 (lima) hari dan pemulihan selama 12 (duabelas) hari sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 044/RSGM/Ver/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon,:

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul di kepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a) Kesadaran: Sadar
 - b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
 - f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
3. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.
4. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Seption Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di paha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi luka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien diijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dilakukan di pinggir Jalan Rayun Satu Kelurahan Walian Kecamatan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomohon Selatan Kota Tomohon dimana tempat tersebut dapat dilihat oleh siapapun sehingga unsur dengan terang-terangan/secara terbuka (openlijk) berarti perbuatan tersebut harus dapat dilihat oleh umum/terbuka, Secara terang-terangan berarti tidak secara tersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, (vide Putusan Mahkamah Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976) maka dengan demikian unsur dengan "Dengan Terang-Terangan" telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.3.Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin, 29 Januari 2024 pukul 02.30Wita bertempat di pinggir Jalan Rayun Satu Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon dimana awalnya Saksi Rizky Septian Wilian Waani memesan perempuan melalui aplikasi *michat* bernama Alia yang ternyata merupakan pacar dari Terdakwa dengan kesepakatan biaya Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk melakukan hubungan badan. Dan setelah Saksi Rizky Septian Wilian Waani sampai pada tempat yang ditentukan kemudian Saksi Rizky Septian Wilian Waani melakukan hubungan badan dengan perempuan Alia namun tidak sampai klimaks sehingga Saksi tidak membayar sesuai kesepakatan. Saat itu Saksi membayar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kemudian perempuan Alia keluar dan menelepon Terdakwa tidak lama kemudian Terdakwa datang menangih sisa pembayaran sesuai kesepakatan namun Saksi Rizky Septian Wilian Waani menolak kemudian terjadi keributan dan tiba-tiba datang lelaki Milando Karepow memukul Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian belakang kepala Saksi Rizky Septian Wilian Waani dan langsung menendang Saksi Rizky Septian Wilian Waani dibagian dada kemudian Saksi Rizky Septian Wilian Waani jatuh ke saluran air kemudian Terdakwa mengambil pisau dan menikam paha kanan Saksi dan akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rizky Septian Wilian Waani dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan luka jahitan di paha kanan dan lebam pada bagian dada Korban dan bengkak pada bagian kepala Korban sehingga membutuhkan perawatan selama 5 (lima) hari dan pemulihan selama 12 (duabelas) hari sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 044/RSGM/Ver/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon,;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul di kepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a) Kesadaran: Sadar
 - b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
 - f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
3. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.
4. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Seption Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di paha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi tuka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien diijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dilakukan secara bersamaan terhadap korban. Dengan demikian unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi secara hukum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan akibat perbuatan Terdakwa, Korban Rizky Septian Wilian Waani dirawat di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dengan luka jahitan di paha kanan dan lebam pada bagian dada Korban dan bengkak pada bagian kepala Korban sehingga membutuhkan perawatan selama 5 (lima) hari dan pemulihan selama 12 (duabelas) hari sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor : 044/RSGM/Ver/II/2024 Tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Quisto A. Kainde selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon,:

Hasil pemeriksaan:

1. Anamnesis : Telah datang seorang laki-laki berusia dua puluh tujuh tahun ke IGD Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon pada tanggal dua puluh Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat pada pukul tiga waktu Indonesia tengah diantar oleh masyarakat, pasien ditemukan di dalam mobil. Dengan keluhan luka di paha kanan yang menurut pengakuan pasien dipukul di kepala dan ditusuk di paha kanan oleh beberapa orang yang tidak dikenal.
2. Pemeriksaan Fisik:
 - a) Kesadaran: Sadar
 - b) Denyut nadi: Tujuh puluh delapan kali per menit
 - c) Pernapasan: Dua puluh kali per menit
 - d) Tekanan darah: Seratus per enam puluh millimeter air raksa
 - e) Suhu tubuh: Tiga puluh enam derajat Celsius
 - f) Paha Kanan: Terdapat satu luka terbuka bentuk celah ukuran dua kali satu sentimeter, dalam luka enam sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot, jung luka satu tajam satu tumpul, terdapat perdarahan aktif. Daerah sekitar luka tidak ada kelainan.
3. Tindakan dan Pengobatan: Pasien dirawat di Rumah Sakit dan dipasang infus, diberikan tindakan bersihkan luka dan eksplorasi luka oleh spesialis bedah. Diberikan suntikan antibiotic, anti nyeri, anti tetanus dan obat lambung.
4. Kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien yang menurut SPV dengan nomor R/20/1/2024/Res-Thma yang Bernama Riski Seption Willam Waani, laki-laki berusia Dua puluh tujuh tahun pada tanggal Dua puluh Sembilan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat pukul tiga waktu Indonesia tengah, bertempat di ruang IGD

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon. Dari hasil pemeriksaan ditemukan satu luka tusuk di paha kanan yang disebabkan oleh trauma tajam, pasien dirawat di Rumah Sakit dan diberikan tindakan eksplorasi tuka dan terapi oleh dokter spesialis bedah, pasien diijinkan pulang setelah dirawat selama lima hari, dianjurkan kontrol di poli bedah.

Menimbang, bahwa luka pada Korban adalah akibat tusukkan dengan pisau yang dilakukan oleh Terdakwa Barry Christopher Wowor sesuai dengan fakta persidangan. Dengan demikian unsur mengakibatkan luka telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata Terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barry Christopher Wowor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa Barry Christopher Wowor selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat)

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
1 (satu) buah pisau dengan pegangan terbuat dari kayu yang dililit dengan selotip berwarna putih dan mata pisau terbuat dari besi biasa, yang mempunyai ukuran panjang keseluruhan 45 Cm (panjang mata pisau 35 Cm dan panjang gagang/pegangan 10 Cm), lebar mata pisau 3 Cm dan lebar gagang 3,5 Cm serta sarung pisau terbuat dari kardus yang dililit dengan selotip warna putih dengan ukuran panjang 37 Cm dan lebar 4 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, oleh kami, Anita R. Gigir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Claudia Augustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, serta dihadiri oleh Johannes Sbastian Napitupulu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christyane P. Kaurong, S.H., M.Hum.

Anita R. Gigir, S.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Augustine Ansar, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 56/Pid.B/2024/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)